



**PUTUSAN**

Nomor 1426/PID.SUS/2020/ PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : EKO KARSONO SAPUTRO Bin SUMARDI;
2. Tempat Lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/25 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selorejo RT, 03 RW. 04, Desa Karangdiyeng, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh.

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1426/PID.SUS/2020/PT SBY.



6. Perpanjangan Plt Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 1426/ PID.SUS /2020/PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Mojokerto perkara Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Mjk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto tertanggal 14 September 2020 No Reg Perkara:PDM-133/ MJKRTO/ Enz.2/09/2020 berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Eko Karsono Saputro Bin Sumardi bersama dengan Saksi Suyono Als. Sihong Bin Sumarto (*splitzieg*/dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di pinggir jalan Desa Karangdiyeng, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan Atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Kecamatan Kutorejo sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian

Halaman 2 Putusan Nomor 1426/PID.SUS/2020/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan pengawasan, dan dengan bantuan informan yang memberikan informasi Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Dusun Kutorejo, Desa Karangdiyeng, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam dengan berat kotor 0,50 gram (nol koma lima nol) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi putih dengan nomor simcard 085850258061;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam merupakan pesanan Saksi Suyono Alias Sihong Bin Sumarto yang dijual Terdakwa seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Yohanes (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor: 6245/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 12590/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,257 gram (nol koma dua lima tujuh) gram milik Terdakwa Eko Karsono Saputro Bin Sumardi, Dkk adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I jenis Sabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa dengan Saksi Suyono Alias Sihong Bin Sumarto dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, jenis sabu (Metamfetamina) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan;

Halaman 3 Putusan Nomor 1426/PID.SUS/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Eko Karsono Saputro Bin Sumardi bersama dengan Saksi Suyono Als. Sihong Bin Sumarto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di pinggir jalan Desa Karangdiyeng, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan Atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Kecamatan Kutorejo sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pengawasan, dan dengan bantuan informan yang memberikan informasi Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Dusun Kutorejo, Desa Karangdiyeng, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam dengan berat kotor 0,50 gram (nol koma lima nol) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi putih dengan nomor simcard 085850258061
- Bahwa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam merupakan pesanan Saksi Suyono Alias Sihong Bin Sumarto yang dijual

Halaman 4 Putusan Nomor 1426/PID.SUS/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Yohanes (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor: 6245/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 12590/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,257 gram (nol koma dua lima tujuh) gram milik Terdakwa Eko Karsono Saputro Bin Sumardi, Dkk adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I jenis Sabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa bersama dengan Saksi Suyono Als. Sihong Bin Sumarto dalam Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, jenis sabu (Metamfetamina) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tertanggal 15 Oktober 2020 No Reg Perk PDM-133/MKRTO/Enz.2/09/2020 pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Karsono Saputro Bin Sumardi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 5 Putusan Nomor 1426/PID.SUS/2020/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Karsono Saputro Bin Sumardi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih simcard 085850258061;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa Eko Karsono Saputro Bin Sumardi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Mjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO KARSONO SAPUTRO Bin SUMARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 Putusan Nomor 1426/PID.SUS/2020/PT SBY.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih simcard 085850258061;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 5 Nopember 2020 Terdakwa dan pada tanggal 9 Nopember 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Mjk;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa masing - masing pada tanggal 11 Nopember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 9 Nopember 2020 kepada Terdakwa dan pada tanggal 11 Nopember 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 7 Putusan Nomor 1426/PID.SUS/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 445/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mjk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 445/ Pid.Sus/2020/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya waktu Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 8 Putusan Nomor 1426/PID.SUS/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000, ( lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **21 Desember 2020** oleh kami **Sutanto,SH.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Karel Tuppu,SH.,M.H.**, dan **Suryowati,SH.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Desember 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Sri Wahyuni, S.H.** Panitera

Halaman 9 Putusan Nomor 1426/PID.SUS/2020/PT SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

**Karel Tuppu,SH.,M.H.**

ttd

**Rr Suryowati,SH.,M.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Sutanto,SH.,M.H.**

—

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Sri Wahyuni, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 Putusan Nomor 1426/PID.SUS/2020/PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 Putusan Nomor 1426/PID.SUS/2020/PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12